

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia, dapat didaur ulang, atau dapat dihasilkan kembali, seperti air, tumbuhan, hewan, udara, dan lain sebagainya. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui dengan kecepatan yang sama saat dikonsumsi, seperti bahan bakar fosil, logam, nuklir, mineral, dan lain sebagainya.

Potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan aktivitas pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (Prasetio, 2024). Aktivitas pertambangan adalah proses penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam seperti logam, mineral, dan lainnya di bawah permukaan bumi atau tambang terbuka. Salah satu pertambangan yang dilakukan masyarakat adalah pertambangan emas. Indonesia dengan potensi emasnya seringkali menjadi target dalam aktivitas pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,52 hektare (ha) yang tersebut tersebar di 25 Provinsi di Indonesia (Mutiara, 2023).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menyimpan banyak cadangan emas. Sumatera Barat merupakan daerah penyumbang sekitar 3,58% dari total cadangan emas yang diperkirakan ada di Indonesia (Winsyah, 2024). Beberapa sebaran daerah penghasil emas di Sumatera Barat diantaranya Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan Sijunjung (Novianis, 2020). Dari beberapa daerah tersebut, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi cadangan emas. Cadangan emas yang ada di Kabupaten Sijunjung dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membuka pertambangan emas. Aktivitas tambang emas di Kabupaten Sijunjung telah dimulai sejak tahun 2005 (Sari, Melta Ardila, 2013).


Aktivitas pertambangan emas di Sijunjung pada awalnya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan peralatan seadanya sehingga penghasilan dari tambang tersebut tidak terlalu mendapatkan keuntungan (Akzam, 2022). Seiring berjalannya waktu, aktivitas pertambangan emas di Sijunjung terus mengalami perkembangan, dari yang dulunya hanya mendulang pasir dipinggir sungai, kini berkembang dengan menggunakan alat pengeruk, tenaga mesin pompa, dan box. Semakin berkembangnya cara yang digunakan dalam aktivitas tambang mempengaruhi peningkatan jumlah emas yang didapat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan potensi emas ini sebagai sumber mata pencarian.

Suatu hal yang sangat disayangkan adalah aktivitas pertambangan emas yang beroperasi di Kabupaten Sijunjung ini pada umumnya merupakan pertambangan emas ilegal. Aktivitas pertambangan ilegal atau Pertambangan

Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan memproduksi mineral ataupun batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial (Priadi, 2022). Aktivitas pertambangan emas ilegal ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Sebagaimana dalam Pasal 158 UU 3/2020 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU 3/2020, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Pasal 35 UU 3/2020 mengatur tentang Perizinan Berusaha dalam kegiatan pertambangan, yang meliputi pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin.

Sebuah pertambangan ilegal beroperasi tidak seperti pertambangan legal. Aktivitas pertambangan yang legal memiliki izin usaha, standar keselamatan kerja, dan prosedur untuk mengurangi dampak lingkungan. Sementara itu sebuah aktivitas pertambangan ilegal tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dari pemerintah. Selain itu, tambang emas ilegal kerap kali tidak memiliki standar keselamatan kerja dan prosedur penanganan dampak lingkungan yang minim.

Aktivitas pertambangan emas akan melewati proses penggalian tanah. Proses penggalian tersebut dilakukan untuk mengambil material yang mengandung emas di lokasi tersebut. Berikut ini adalah gambaran proses penggalian di lokasi tambang emas ilegal di Nagari Palaluar:





Gambar 1. 1 Proses Penggalian di lokasi Tambang Emas Nagari Palaluar

Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Proses penggalian di lokasi tambang tidak dilakukan secara manual, melainkan bantuan alat berat dan mesin khusus seperti eskavator, dompeng, dan alat penyedot yang membantu para pekerja untuk mendapatkan emas di lokasi tambang. Eskavator digunakan untuk menggali dan memindahkan material tambang. Dompeng digunakan untuk membantu mengalirkan air untuk proses pertambangan. Alat penyedot merupakan mesin yang berfungsi untuk menyedot lumpur, pasir, dan material lainnya di lokasi tambang emas. Alat berat dan mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penggalian serta pengambilan material di lokasi tambang.

Para pekerja tambang emas ilegal akan menggunakan zat-zat kimia seperti merkuri atau air raksa (Sari, 2020). Penggunaan bahan kimia ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tambang yang lebih banyak. Penggunaan zat kimia seperti merkuri akan berdampak buruk terhadap lingkungan karena merkuri merupakan zat beracun dan berbahaya.

Pada awalnya, aktivitas pertambangan emas ini hanya dilakukan di sepanjang aliran sungai atau hanya di pinggir sungai saja. Seiring berjalannya waktu, penambangan emas ini mulai merambah ke tanah-tanah produktif milik masyarakat (Novianis, 2020). Sekitar 3.427,50 hektar dari 317.155 hektar luas Kabupaten Sijunjung rusak akibat penambangan emas ilegal (Wijaya, 2020). Aktivitas pertambangan emas ini pada umumnya dilakukan di lahan pertanian dan perkebunan warga yang dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat sebagai sumber mata pencarian seperti sawah dan ladang. Keberadaan tambang emas ilegal ini berakibat pada berkurangnya tanah produktif milik masyarakat.

Aktivitas pertambangan juga berdampak buruk terhadap sungai. Sungai memiliki peran penting bagi terselenggaranya suatu aktivitas pertambangan (Novianis, 2020). Aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya air, sehingga sebagian besar aktivitas pertambangan dilakukan di sungai atau tanah yang dekat dengan aliran sungai. Hal tersebut langsung berpengaruh terhadap rusaknya sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Sungai menjadi dalam dan airnya kotor, sehingga masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak negatif lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah terjadinya kekeringan pada sumur air milik masyarakat sekitar serta keringnya tanah pertanian yang berada di sekitar tambang.

Aktivitas tambang emas ilegal dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun aktivitas pertambangan emas ilegal ini tetap saja dilakukan oleh masyarakat setempat. Kecamatan Koto VII merupakan salah satu kecamatan yang terdapat aktivitas

tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung. Kecamatan Koto VII dari tujuh Nagari, yaitu Palaluar, Limo Koto, Tanjung, Bukit Bual, Guguak, Padang Laweh, dan Padang Laweh Selatan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama bulan Oktober 2024, terdapat 19 tanah pertanian yang diolah menjadi tanah tambang emas yang tersebar di dua Nagari, yaitu Nagari Palaluar dan Nagari Limo Koto.

Berikut sebaran tambang emas ilegal yang beroperasi selama bulan Oktober 2024 di Kecamatan Koto VII, sebagaimana tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1. 1
Jumlah Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Koto VII

No	Nagari	Jorong	Jumlah Unit	Jumlah
1.	Palaluar	Sumpadang	8	14
		Ranah	4	
		Koto	2	
		Bungo	0	
		Kampung Baru	0	
2.	Limo Koto	Mengkudu Kedap	3	5
		Aur Gading	1	
		Taratak Malintang	1	
		Tanjung Ampalu	0	
		Koto Panjang	0	
		Batu Gandang	0	
		Batu Balang	0	
		Solok Badak	0	
		Pasar	0	
		Sawah Gadang	0	
Total				19

Sumber : Hasil Observasi pada bulan Oktober 2024

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Koto VII, terdapat 19 lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi di bulan Oktober 2024. Lokasi tersebut tersebar di Nagari Palaluar dan Nagari Limo Koto. Aktivitas pertambangan ini berlangsung dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan,

tergantung dari luas tanah dan potensi emas yang ada di lokasi tersebut. Rata-rata masa pertambangan berlangsung selama satu minggu hingga dua bulan. Setelah tambang di suatu lokasi selesai maka akan ada kemungkinan untuk para investor kembali membuka pertambangan emas di tanah milik masyarakat lainnya, sehingga jumlah tambang emas ini akan terus bertambah.

Meskipun aktivitas tambang emas ilegal ini telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan, hingga saat ini aktivitas tersebut tetap saja dilakukan. Aktivitas pertambangan ini salah satunya terjadi karena adanya rasa ingin memperoleh hasil yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan penambangan emas sebelumnya (Novianis, 2020). Masyarakat juga melihat adanya keuntungan dari adanya aktivitas tambang emas tersebut. Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya aktivitas tambang emas ini adalah membaiknya perekonomian masyarakat yang terlibat di dalamnya mulai dari investor tambang, pemilik tanah, hingga pekerja tambang. Membaiknya ekonomi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ini dapat dilihat dari kondisi rumah yang mewah, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari investor maupun pemilik tanah selama tambang ini berlangsung, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anaknya hingga ke perguruan tinggi (Novianis, 2020).

Aktivitas pertambangan ini juga menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan emas ini, sehingga pekerjaan ini menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat. Keberadaan tambang emas ilegal ini juga dianggap dapat memperluas

tanah pertanian (Novianis, 2020). Hal ini dapat terjadi jika pemilik tanah melakukan reklamasi terhadap tanah bekas tambangnya. Setelah dilakukan penggalian pada tanah tambang, tanah tersebut akan diratakan kembali setelah tambang selesai. Jika kondisi tanah sebelum tambang berbukit-bukit, maka tanah itu dapat diratakan karena adanya penambangan emas ini. Hal ini menjadikan tanah pertanian akan semakin luas dan lebih datar.

Adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat menjadi faktor banyaknya tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Koto VII. Masyarakat Kecamatan Koto VII terutama pemilik tanah di dua nagari tersebut dianggap menerima keberadaan dari tambang emas ilegal dan tidak memperlmasalah status perizinannya yang masih ilegal. Pemilik tanah menerima bahkan menormalisasi kegiatan yang bersifat ilegal atau melanggar hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktivitas penambangan emas yang sudah dimulai sejak tahun 2005 hingga tahun 2024 ini. Jumlah pendapatan dari tambang emas ini juga besar sehingga hal tersebut dapat menjadi penarik bagi pada investor untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan emas (Akzam, 2022). Dalam hal ini investor nantinya akan mengolah tanah-tanah milik masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut.

Sebelum aktivitas pertambangan emas dilakukan, investor tambang sebagai pihak yang membiayai dan bertanggung jawab atas operasional tambang akan bernegosiasi dengan masyarakat yang memiliki tanah yang sekiranya cocok untuk dilakukan aktivitas penambangan emas, seperti tanah-tanah yang tidak terlalu jauh dengan aliran sungai atau dekat dengan sumber air. Investor tambang

akan melakukan negosiasi agar mendapatkan kesempatan untuk mengolah tanah milik masyarakat menjadi tanah pertambangan emas. Investor tambang akan berusaha meyakinkan pemilik tanah agar menyerahkan tanahnya kepada investor tambang untuk mengelola dan mempergunakan tanahnya sebagai tambang emas dalam jangka waktu tertentu. Jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada investor, maka investor tambang dapat melakukan aktivitas tambang emas disana dan mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Selama aktivitas tambang berlangsung, investor tambang dapat mengolah tanah menjadi tanah tambang emas dan pemilik tanah juga akan mendapatkan hak dari hasil tanah miliknya.

Untuk mengolah tanah menjadi tanah pertambangan emas, pemilik tanah tentu tidak akan langsung memberikan izinnya kepada investor begitu saja. Terdapat beberapa tahapan tertentu yang dilakukan oleh pemilik tanah hingga akhirnya tanah tersebut diserahkan kepada investor untuk diolah menjadi pertambangan emas ilegal. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung.

1.2 Rumusan Masalah

Aktivitas pertambangan emas ilegal merupakan kegiatan memproduksi mineral ataupun batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Aktivitas pertambangan emas ilegal ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Aktivitas pertambangan emas ilegal merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh

masyarakat di Kecamatan Koto VII. Aktivitas pertambangan emas ini telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat seperti rusaknya air sungai dan berkurangnya tanah produktif milik masyarakat. Namun, hal itu tidak menghalangi para pemilik tanah untuk mengolah tanahnya menjadi tambang emas. Hal ini terjadi karena masyarakat melihat adanya keuntungan dari aktivitas pertambangan emas ini. Keuntungan tersebut diantaranya membaiknya perekonomian warga yang terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal dan tambang sebagai alternatif pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Banyaknya aktivitas pertambangan emas yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, salah satunya di Kecamatan Koto VII menandakan bahwa masyarakat terutama para pemilik tanah menerima dan menormalisasi keberadaan tambang emas ilegal ini tanpa mempermasalahkan izin dari kegiatan penambangan tersebut. Jumlah pendapatan dari tambang emas ini juga besar sehingga hal tersebut dapat menjadi penarik bagi investor untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan emas. Para investor nantinya akan mengolah tanah-tanah milik masyarakat untuk dijadikan sebagai lokasi tambang emas.

Sebelum penambangan dilakukan, investor akan menemui pemilik tanah untuk melakukan negosiasi agar mendapatkan kesempatan untuk mengolah tanah tersebut menjadi tambang emas ilegal. Setelah pemilik tanah setuju untuk pengolahan tanah, maka investor dapat mengolah tanah tersebut dan mendapatkan sebagian keuntungan dari tanah tersebut melalui tanambangan emas. Untuk mengolah tanah tersebut menjadi tanah pertambangan emas, pemilik tanah tentu tidak akan langsung memberikan izinnnya kepada investor begitu saja. Aktivitas

pertambangan ini adalah pertambangan emas ilegal, jadi tidak ada aturan yang mendasari prosedur penyerahan tanah kepada investor tambang. Terdapat beberapa tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh pemilik tanah hingga akhirnya tanah tersebut diserahkan kepada investor tambang untuk diolah menjadi pertambangan emas ilegal. Maka dari itu pemilik tanah akan melakukan beberapa proses hingga tanah tersebut dijadikan sebagai lokasi tambang emas. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal di Nagari Palaluar Kabupaten Sijunjung?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal di Nagari Palaluar Kabupaten Sijunjung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan tahapan pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.
2. Mendeskripsikan tantangan dan hambatan pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :



1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi akademis/lembaga pendidikan, yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi acuan penelitian yang berhubungan dengan studi proses pemilik menyerahkan tanahnya untuk aktivitas pertambangan emas ilegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Proses

Proses merupakan konsep fundamental yang merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Konsep merupakan tindakan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan.

Proses menurut Soleh (2021) merupakan serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap tahapan itu ditempuh secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Nuradia (2008) dalam Candriyanto (2021), proses merupakan urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan,

dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Menurut Evans dan William (2007) dalam Candriyanto (2021), proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses mencakup cara suatu kegiatan atau aktivitas menghasilkan suatu nilai. Proses menurut S. Handyaningrat (1998) dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Studi dan Administrasi”* adalah serangkaian gerakan tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Proses juga dapat dijelaskan sebagai suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses juga dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang sistematis, yaitu sesuatu yang dilakukan secara konsisten. Proses melibatkan rangkaian kejadian yang terkoordinasikan dan terstruktur.

Berdasarkan definisi diatas, disimpulkan bahwa proses adalah rangkaian tindakan atau langkah sistematis yang dilakukan secara konsisten untuk menghasilkan produk atau mencapai hasil yang diinginkan. Setiap tahapan dalam proses melibatkan urutan langkah-langkah yang jelas dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Proses memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Urutan langkah, proses melibatkan urutan langkah yang harus diikuti secara sistematis. Setiap langkah memiliki peran dalam mencapai tujuan.
2. Terstruktur, proses adalah serangkaian tindakan yang terstruktur dan memiliki aturan atau pedoman yang mengatur jalannya proses tersebut.

3. Input dan output, setiap proses memiliki input dan output. Input adalah hal-hal yang dimasukkan ke dalam proses, sedangkan output adalah hasil dari proses.
4. Tujuan akhir, proses pada akhirnya selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini memiliki sifat spesifik seperti mendapatkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi.

Proses dalam penelitian ini berkaitan dengan urutan langkah-langkah terstruktur yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam mengolah tanahnya untuk aktivitas pertambangan emas ilegal. Proses ini memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tambang emas ilegal tersebut serta diharapkan dapat memberikan input dan output bagi pihak yang terlibat didalamnya.

1.5.2 Pemilik Tanah

Pemilik tanah adalah orang yang memiliki hak atas tanah, yaitu hak penguasaan atas tanah yang disertai dengan kewajiban dan wewenang. Dengan kata lain, pemilik tanah memiliki hak milik atas tanah serta tanggung jawab dan kewajiban yang menyertainya. Konsep pemilik tanah adalah suatu hubungan antara seseorang atau suatu badan hukum dengan sebidang tanah. Hubungan ini memberikan hak-hak tertentu kepada pemilik, seperti hak untuk menggunakan, memiliki, dan mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut.

Pemilik tanah memiliki hak milik terhadap tanahnya. Hak milik ini merupakan hak yang turun-temurun, tidak hanya berlangsung selama pemegang hak masih hidup, tapi juga dapat dilanjutkan oleh ahli waris selanjutnya. Melalui hak milik, pemegang tanah memiliki wewenang yang paling kuat atas tanah, hak

milik memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan suatu hak lain atas tanah yang dimilikinya seperti hak guna atau hak pakai.

Tanah yang dijadikan lokasi tambang emas pada umumnya merupakan tanah pusaka tinggi, yaitu tanah yang pewarisnya berlangsung secara turun temurun yang biasanya melalui tiga generasi. Tanah pusaka tinggi ini tidak dimiliki oleh perseorangan saja, tidak seperti tanah pusaka rendah yang pemakaiannya secara individual.

1.5.3 Investor Tambang

Investor adalah individu atau lembaga yang menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investor adalah pihak yang menempatkan kelebihan dananya (*surplus of fund*) untuk kegiatan investasi di sektor usaha, dengan kata lain investor adalah seseorang atau kelompok yang bertindak sebagai penyedia dana atau penanam modal untuk kebutuhan perusahaan (Hayatudin, 2020). Tujuan seorang investor adalah untuk mendapatkan secara optimal. Dalam sebuah perusahaan, investor berperan penting dalam perekonomian karena dapat membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.

Investor adalah masyarakat yang menyadari bahwa dana lebih yang mereka miliki dan tidak terpakai dapat mengalami penambahan nilai lewat aktivitas investasi ketimbang hanya menyimpannya secara pribadi sebagai *idle money* (Hendriyadi, 2013). Investor adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang berinvestasi di perusahaan dengan harapan nilai nominal yang berikan akan tumbuh. Posisi investor sangat dibutuhkan dalam setiap industri.

Pada aktivitas pertambangan emas, investor merupakan individu ataupun lembaga yang berinvestasi pada saham, royalti, dana perdagangan bursa (ETF), atau reksadana perusahaan pertambangan emas. Pada aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Nagari Palaluar ini, investor tambang biasanya berasal dari masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar Kecamatan Koto VII. Investor tambang ini biasanya adalah perseorangan ataupun kongsi yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki modal untuk membiayai aktivitas pertambangan emas ini. Investor tambang ini adalah mereka yang memiliki modal besar dan mencari keuntungan dari hasil tambang emas. Investor tambang tidak selalu memiliki alat tambang seperti mesin dompeng (alat penambang emas) dan eskavator (alat berat untuk penggalian). Melainkan juga terdapat investor tambang yang tidak memiliki alat tambang, dan biasanya mereka akan menyewa alat tambang tersebut untuk pengoperasian tambang emas di tanah yang akan mereka olah. Pada aktivitas penambangan emas ini, investor tambang bertanggung jawab untuk membiayai seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari penyediaan alat berat, bahan bakar untuk pengoperasian alat tambang, hingga konsumsi dan gaji pekerja tambang.

1.5.4 Tambang Emas Ilegal

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (Prasetio, 2024). Pertambangan merupakan proses pengambilan mineral yang ada di dalam bumi. Tambang merupakan tempat dilakukannya aktivitas pertambangan. Pertambangan memiliki beberapa karakteristik (Prasetio, 2024), yaitu :

1. Tidak dapat diperbarui, sehingga selalu mencari cadangan baru.
2. Memiliki resiko yang relatif tinggi, yaitu ketidakpastian penemuan cadangan.
3. Memiliki dampak lingkungan fisik dan sosial yang tinggi.

Aktivitas pertambangan terbagi menjadi dua berdasarkan izin operasinya, yaitu tambang legal (memiliki izin) dan tambang ilegal (tidak memiliki izin). Aktivitas pertambangan emas legal adalah pertambangan yang memiliki izin usaha dalam pengopersiannya. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan memproduksi mineral ataupun batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial (Priadi, 2022).

Tambang emas ilegal atau tambang emas tanpa izin merupakan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh individu/perorangan ataupun sekelompok orang yang operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan emas sendiri merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun dapat juga merugikan apabila pelaksanaannya tidak diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan bijih emas secara baik dan pengolahan tanah setelah proses tambang (Arifin, 2021).

Tambang emas ilegal yang berada di Sijunjung nyatanya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Aktivitas pertambangan ini telah membawa dampak positif bagi masyarakat, diantaranya

membbaiknya perekonomian masyarakat serta aktivitas pertambangan ini juga menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat. Dampak positif ini membuat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan ini.

Meskipun aktivitas pertambangan emas membawa dampak positif bagi masyarakat, aktivitas pertambangan ini juga membawa dampak negatif terutama pada lingkungan fisik dan nonfisik, diantaranya sebagai berikut (Prasetio (2024) :


a. Kerusakan Ekosistem Lingkungan Hidup

Setiap aktivitas tambang yang legal atau memiliki izin akan dibebankan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dampak lingkungan melalui AMDAL. Namun berbeda dengan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari pemerintah, bisa kita bayangkan kerusakan lingkungan yang terjadi.

b. Pencemaran Tanah dan Air Sungai

Aktivitas pertambangan ini menggunakan mesin eskavator, dompeng, kapal penyedot, dan para penambang juga menggunakan zat-zat kimia seperti merkuri atau air raksa (W. P. Sari & Mubarak, 2020). Penggunaan bahan kimia ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tambang yang lebih banyak. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar tambang.

Aktivitas pertambangan juga berdampak buruk terhadap sungai. Sungai adalah hal yang penting bagi terselenggaranya kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan tanpa adanya air, sehingga sebagian besar aktivitas pertambangan dilakukan di sungai atau tanah yang ada di sekitar aliran



sungai. Hal tersebut langsung berpengaruh terhadap rusaknya sungai sebagai sumber air masyarakat. Sungai menjadi dalam dan airnya kotor, sehingga masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Kecelakaan Tambang

Aktivitas tambang ilegal tidak dapat dijamin adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga resiko terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi.

d. Kehilangan Pendapatan Pemerintah

Tambang ilegal merupakan tambang yang beroperasi tanpa adanya izin dari pemerintah. Dengan demikian, kegiatan pertambangan ini tidak terkena kewajiban membayar pajak kepada negara. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain (Damsar, 2015). Tindakan sosial berorientasi pada tindakan yang memiliki arti, tujuan, dan motif aktor. Weber membagi empat jenis tindakan sosial berdasarkan motif aktornya, yaitu :

- a. Tindakan Rasional Instrumental, merupakan tindakan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan dan pilihan yang dilakukan secara sadar, berkaitan dengan tujuan dari suatu tindakan dan terdapat alat yang dipakai dalam meraih suatu tujuan (Damsar, 2015). Individu memiliki bermacam-macam tujuan yang ingin dicapainya dan individu akan menggunakan alat yang

memungkinkan mampu mencapai tujuannya (Johnson, 1986). Artinya individu sudah memperhitungkan secara matang terkait cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tertentu.

- b. Rasionalitas Nilai, merupakan tindakan yang dilakukan secara rasional, tapi dalam mencapai tujuannya tetap memperhatikan atau berdasarkan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari budaya maupun agama yang diyakini oleh setiap individu.
- c. Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang didominasi oleh perasaan atau kondisi emosional individu. Tindakan individu didasarkan atas perasaan yang bersifat spontan dan dipengaruhi oleh emosi, cinta, takut, gembira, atau perasaan-perasaan tertentu. Tindakan ini tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasional lainnya (Johnson, 1986).
- d. Tindakan Tradisional, merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang telah ada dan diajarkan secara turun-temurun atau dianggap tradisi oleh masyarakat. Individu melakukan tindakan atas dasar kebiasaan baginya ataupun tradisi yang sudah lama menjadi acuan baginya. Dalam hal ini, tindakan bersifat baku dan tidak dapat diubah.

Tindakan pemilik tanah dalam menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal merupakan tindakan sosial. Pemilik tanah melakukan tindakan yang memiliki arti bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada orang lain.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan topik terdahulu.

Penelitian relevan ini digunakan untuk bahan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian relevan akan mempermudah penemuan kesenjangan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian relevan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 1. 2
Penelitian Relevan

No	Peneliti/Judul Penelitian/Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan/ Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Kurnia Esa & Raus/Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kerjasama Tambang Emas Studi Kasus di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung/2023.	Akad apa yang digunakan dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pola kerjasama pertambangan emas.	Kerja sama yang dilakukan pemilik tanah dengan investor tidak menjamin ketentuan fiqih muamalah. Uang hilang merupakan kesediaan kedua belah pihak dalam akad dan ini menjadi dasar dibolehkannya akad. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29.	Penelitian ini membahas pola kerja sama investor dengan pemilik tanah pada tambang emas dalam kajian fiqih muamalah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.
2	Novianis & Vidya Putra/Alasan Masyarakat Melakukan Tambang Emas di Jorong Koto Panjang Kabupaten Sijunjung/2020	Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan eksploitasi tambang emas.	Alasan masyarakat tetap mempertahankan pertambangan emas karena pertambangan emas dapat meningkatkan ekonomi dengan menyediakan lapangan pekerjaan di lokasi pertambangan	Penelitian ini membahas alasan masyarakat melakukan tambang emas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada

			emas.	investor tambang emas.
3	Akzam/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Isi Tanah Tambang Emas dengan Sistem Uang Hilang (Studi Kasus Di Desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)/2022	<p>1. Mendeskripsikan mekanisme jual beli isi tanah tambang emas dengan sistem uang hilang</p> <p>2. Untuk menganalisis transaksi jual beli isi tanah tambang emas dengan sistem uang hilang</p>	<p>Sistem uang hilang tidak boleh dilakukan karena pelaku tidak memiliki keahlian menganalisis keberadaan emas. Transaksi tersebut mengandung unsur <i>gharar mutawasit</i>, karena mekanisme yang digunakan dalam transaksi terdapat kecacatan syara' seperti objek yang diperjualbelikan tidak diketahui kuantitasnya, tidak dilakukan oleh ahlinya dan jual beli yang dilakukan hanya berdasarkan spekulasi saja.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang sistem jual beli emas dengan sistem uang hilang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang proses pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.</p>
4	M. A. Sari/Dari Petani Ke Penambang; Perubahan Sosial Ekonomi Di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung/2013	<p>1. Untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas pertambangan emas</p> <p>2. Untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga pemilik sawah pasca penambangan emas.</p>	<p>Penambangan emas membawa perubahan pada masyarakat, diantaranya perubahan mata pencaharian dari petani ke penambang emas, dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Setelah aktivitas tambang selesai, pendapatan pemilik tanah menurun karena tanah pertanian yang ditinggalkan</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada perubahan sosial akibat tambang emas. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang proses pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.</p>

			tidak produktif.	
--	--	--	------------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian memiliki arti sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014). Metode penelitian adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin dijelaskan secara lebih mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian dengan metode kualitatif menggambarkan temuan dilapangan secara lisan maupun tulisan dan tindakan dari informan tanpa melebih-lebihkan sehingga data disajikan apa adanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan dan mengamati secara jelas terkait proses pemilik menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal di Nagari Palaluar Kabupaten Sijunjung.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau (Afrizal, 2014). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi

oleh pewawancara (Burhan Bungin, 2007). Informan dalam penelitian kualitatif merupakan orang atau kelompok orang yang diwawancarai untuk dijadikan sebagai sumber informasi.

Pada penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Purposive merupakan mekanisme pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2014). Saat pengumpulan data dilakukan, peneliti harus mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Afrizal (Afrizal, 2014), terdapat dua kategori informan, yaitu

a) Informan Pelaku, yaitu orang yang memberikan informasi dan keterangan tentang dirinya sendiri, tentang perbuatannya, pemikiran, ataupun tentang pengetahuannya. Informan pelaku adalah subjek penelitian itu sendiri. Adapun informan pelaku dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik tanah, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanah yang pernah dijadikan sebagai lokasi tambang emas ilegal di Nagari Palaluar.
 - b. Merupakan pihak yang bernegosiasi langsung dengan pemilik dana.
 - c. Pihak pertama yang menerima uang dari investor
2. Investor tambang emas ilegal, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan investor tambang emas yang mengolah tanah di Nagari Palaluar pada bulan Oktober 2024.

b) Informan Pengamat, yaitu orang yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat adalah orang yang menjadi saksi suatu kejadian atau pengamat dari kejadian tersebut. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat adat
2. Perangkat Nagari Palaluar
3. Warga yang tinggal di sekitar atau dekat dengan tanah pertambangan emas ilegal di Nagari Palaluar
4. Ketua pemuda

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 11 informan pelaku dan 6 informan pengamat yang terlibat dalam penelitian ini. Data informan tersebut dapat diperjelas pada tabel berikut :

Tabel 1. 3
Data Informan Pelaku dan Pengamat

No	Nama	Pekerjaan	Kategori Informan
1.	AW (Inisial)	Penjual Toko Klontong	Informan Pelaku
2.	SN (Inisial)	Petani	Informan Pelaku
3.	HD (Inisial)	Peternak	Informan Pelaku
4.	AM (Inisial)	Ibu Rumah Tangga	Informan Pelaku
5.	ME (Inisial)	Ibu Rumah Tangga	Informan Pelaku
6.	HB (Inisial)	Tukang Gigi Palsu	Informan Pelaku
7.	LW (Inisial)	Petani	Informan Pelaku
8.	AY (Inisial)	Petani	Informan Pelaku
9.	AA (Inisial)	Wiraswasta (Investor)	Informan Pelaku
10.	OH (Inisial)	Wiraswasta (Investor)	Informan Pelaku
11.	RA (Inisial)	Wiraswasta (Investor)	Informan Pelaku
12.	A.Dt.Rangkayo Bonsu	Petani (<i>Niniak mamak</i>)	Informan Pengamat
13.	Rahmad Agussa Putra	Sekretaris Nagari Palaluar	Informan Pengamat
14.	ST (Inisial)	IRT (Warga sekitar lokasi tambang emas ilegal)	Informan Pengamat
15.	LR (Inisial)	IRT (Warga sekitar lokasi tambang emas ilegal)	Informan Pengamat
16.	DP (Inisial)	IRT (Warga sekitar lokasi	Informan Pengamat

		tambang emas ilegal)	
17	Rahmat Abdullah	Usaha Bengkel Motor (Ketua Pemuda)	Informan Pengamat

Sumber : Data Primer Tahun 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang diperoleh (Afrizal, 2014). Berdasarkan sumbernya, data yang akan diambil dikategorikan menjadi dua (Sugiyono, 2022), yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan penelitian melalui teknik observasi dan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi penting sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, seperti subjek penelitian, responden, ataupun informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dengan pemilik tanah, investor tambang, masyarakat yang tinggal di sekitar atau dekat dengan lokasi tambang, perangkat wali nagari, palaluar, *niniak mamak*, dan ketua pemuda.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara atau sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dari penelitian ini adalah buku, literatur, artikel berita, dan data-data yang digunakan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memperkuat data primer.

1.6.4 Proses Penelitian

Peneliti melakukan serangkaian proses agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah melaksanakan seminar proposal pada 20 Desember 2024, peneliti menemui dosen pembimbing untuk berdiskusi terkait saran dan masukan dari dosen penguji. Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan dan memperjelas arah penelitian. Setelah melakukan perbaikan, peneliti menyusun pedoman wawancara. Setelah itu peneliti mulai melakukan pengumpulan data dilapangan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian ke Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tujuan surat kepada Wali Nagari Palaluar. Pengurusan surat izin penelitian dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025. Pada tanggal 10 Februari 2025, peneliti mendatangi Kantor Wali Nagari Palaluar dengan membawa surat izin penelitian. Kedatangan peneliti ke Kantor Wali Nagari Palaluar bertujuan untuk meminta izin penelitian di nagari tersebut sekaligus untuk mendapatkan data sekunder terkait Nagari Palaluar.

Pada tanggal 17 Februari 2025, peneliti menemui Kepala Jorong Sumpadang, Ranah, dan Koto sebagai jorong yang terdapat tanah pertambangan emas ilegal yang beroperasi selama bulan Oktober berdasarkan hasil observasi peneliti di bulan yang sama. Kedatangan peneliti kepada Kepala Jorong ini bermaksud untuk mendapatkan informasi terkait nama dan rumah pemilik tanah dari tanah tambang yang peneliti maksud. Dihari yang sama, peneliti mulai menemui pemilik tanah. Setiap menemui pemilik tanah, peneliti akan menanyakan siapakah yang mengurus pertambangan emas di tanah tersebut. Peneliti ingin memastikan bahwa informan pelaku yang akan diwawancarai

adalah pihak yang berurusan langsung dengan investor tambang emas dari awal hingga akhir proses penambangan emas.

Pemilik tanah yang pertama adalah Ibu AW. Saat itu peneliti mendatangi warung kelontong yang berada di depan rumahnya. Kebetulan memang ibu itulah yang berurusan dari awal hingga akhir dengan investor. Peneliti kemudian menanyakan ketersediaannya untuk dijadikan sebagai informan pelaku. Peneliti mendapatkan sambutan yang ramah dari informan dan ia bersedia untuk diwawancara. Hasil penelitian dari wawancara bersama Ibu AW adalah pernyataan bahwa sebelum penambangan emas dilakukan, informan didatangi oleh pengurus tambang dan menyampaikan maksud ingin mengolah tanah milik informan.

Pada tanggal 18 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Ibu SN di rumahnya. Ibu ini merupakan pihak yang berurusan langsung dengan investor tambang emas mulai dari investor datang ke rumahnya dan menyampaikan maksud untuk pengolahan tanah, hingga tambang selesai. Hasil wawancara yang didapatkan dari informan ini adalah pembagian keuntungan antara pemilik tanah dengan investor tambang emas. Pada tanggal 20 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Ibu AM dirumahnya. Ibu ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan investor tambang emas selama proses penambangan dilakukan. Hasil wawancara bersama ibu ini adalah tantangan dari pemilik tanah dalam mengolah kembali tanah bekas tambang agar tanah tersebut dapat berfungsi lagi secara produktif. Pada tanggal 21 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Ibu ME di rumahnya. Ibu ini

adalah pihak yang berurusan langsung dengan investor tambang emas. Hasil wawancara yang didapatkan adalah pemilik tanah dapat menawarkan tanahnya kepada investor tambang emas untuk diolah menjadi tanah pertambangan emas ilegal.

Pada tanggal 22 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Ibu Sulfia Darnita, dan ternyata bukan ibu itu yang berurusan dengan investor terkait pengolahan tanahnya menjadi tambang emas ilegal, melainkan anaknya yang bernama HB. Dengan demikian, peneliti menemui bang HB untuk diwawancarai. Hasil wawancara bersama informan adalah alasan pemilik tanah menawarkan tanahnya kepada investor untuk diolah menjadi tanah pertambangan emas. Didi hari yang sama, peneliti menemui pemilik atas nama Ibu LW. Ibu ini merupakan pihak yang bernegosiasi dengan investor. Hasil wawancara bersama informan adalah terkait adanya penolakan dari anggota keluarga terkait pengolahan tanahnya menjadi tambang emas ilegal.

Pada tanggal 23 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Nova Rosmaita. Namun ternyata bukan ibu itu yang berurusan dengan investor dalam pengolahan tanahnya menjadi tambang emas, melainkan kakaknya yang bernama Bapik AY. Peneliti kemudian menemui bapak AY dan menanyakan kesediaan beliau untuk diwawancarai. Hasil wawancara bersama informan adalah kemampuan negosiasi bagi pemilik tanah sangat diperlukan agar hasilnya tidak merugikan pemilik tanah.

Pada tanggal 28 Februari 2025, peneliti menemui pemilik tanah atas nama Ibu Artini. Namun bukan ibu itu yang berurusan langsung dengan investor terkait

pengolahan ini, melainkan anaknya yang bernama HD. Peneliti kemudian menemui Bang HD untuk diwawancarai. Awalnya informan ragu untuk bersedia diwawancara karena peneliti membahas tentang tambang emas ilegal. Informan meminta kejelasan terkait gambaran penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti kemudian menjelaskan bahwa peneliti mengkaji terkait proses penyerahan tanah kepada investor dan juga tantangan yang dihadapi oleh pemilik tanah. Setelah meyakinkan pemilik tanah, akhirnya beliau bersedia untuk diwawancara. Hasil dari wawancara bersama informan adalah terkait alasan investor menawarkan pengolahan tanah kepada pemilik tanah.

Selain pemilik tanah, peneliti juga membutuhkan informasi dari investor tambang emas ilegal, *niniak mamak*, perangkat nagari, warga sekitar tambang, dan ketua pemuda. Pada tanggal 28 Februari 2025 peneliti juga menemui investor yang mengolah tanah milik Ibu AW. Pada tanggal 10 Maret 2025 peneliti menemui investor yang mengolah tanah milik enam orang informan yang telah peneliti wawancarai. Dan pada tanggal 10 April peneliti menemui investor tambang emas yang mengolah tanah milik Ibu AM. Hasil yang didapatkan dari wawancara bersama investor adalah terkait teknis dari penambangan, negosiasi dengan pemilik tanah, dan informasi tentang pemilik tanah.

Pada tanggal 11 Maret 2025, peneliti menemui salah satu *niniak mamak* dari suku batu kambing, bapak A.Dt.Rangkayo Bonsu. Hasil wawancara dengan informan ini adalah peran *niniak mamak* dalam pengolahan tanah menjadi pertambangan emas ilegal. Pada tanggal 13 Maret 2025 peneliti mendatangi Kantor Wali Nagari Palaluar untuk mewawancarai pihak pemerintah Nagari

Palaluar. Saat itu peneliti mewawancarai Bapak Sekretaris Nagari Palaluar atas nama Bapak Rahmat Agussa Putra. Salah satu hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Nagari Palaluar adalah alasan masyarakat menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal.

Pada tanggal 13 Maret 2025, peneliti menemui tiga orang warga di sekitar tanah tambang yang terdampak dari adanya tambang emas ilegal ini. Informan tersebut bernama Ibu ST, Rice, dan Rika. Salah satu hasil wawancara dengan informan adalah pengamatan informan terkait proses yang dilakukan oleh pemilik tanah ketika menyerahkan tanahnya ke investor. Pada tanggal 14 Maret 2025, peneliti menemui Ketua Pemuda Nagari Palaluar. Salah satu hasil wawancara dengan informan adalah pandangan informan terkait tantangan yang akan dihadapi oleh pemilik tanah ketika menyerahkan tanahnya kepada investor tambang emas ilegal. Selain tantangan yang akan dihadapi oleh pemilik tanah, peneliti juga mendapatkan informasi dari Ketua Pemuda Nagari Palaluar bahwa pemuda setempat juga mendapatkan keuntungan dari tambang emas ilegal ini seperti alternatif lapangan pekerjaan bagi pemuda setempat.

Ada beberapa kendala yang peneliti alami dalam proses pengumpulan data, salah satunya adalah kesulitan untuk bertemu dengan informan. Kebanyakan informan memiliki waktu luang pada malam hari, itu pun terbatas karena waktu istirahat mereka. Rata-rata informan bekerja sebagai petani dan mereka melakukan pekerjaannya dari pagi hingga siang hari. Pengumpulan data pada beberapa informan dilakukan pada bulan Ramadhan. Jika dari pagi hingga siang hari mereka bekerja, pada sore hari beberapa informan sulit untuk ditemui dengan

alasan mereka pergi ngabuburit atau sedang memasak untuk berbuka puasa bagi ibu-ibu. Pengumpulan data pada bulan Ramadhan pada umumnya dilakukan di malam hari setelah shalat tarawih.

Selain kendala diatas, peneliti juga mengalami kendala saat ingin bertemu dengan investor tambang emas ilegal ini. Peneliti kesulitan untuk bertemu dengan salah satu investor karena saat peneliti datang kerumahnya, investor tersebut sedang berada di luar kota. Seluruh investor tambang berhasil peneliti wawancarai dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan saat wawancara. Saat peneliti menyampaikan maksud ingin mewawancarai terkait tambang emas, investor sempat ragu yang meminta penjelasan isi penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya. Investor juga meminta pedoman wawancara peneliti untuk investor. Pada akhirnya investor bersedia untuk diwawancarai, tetapi tidak bersedia untuk dilakukan dokumentasi dan di tidak ingin identitasnya dicantumkan dengan jelas di identitas informan. Hal ini berawal dari permintaan investor 1 dan 2. Lalu ketika menemui investor 3, ia menanyakan bagaimana wawancara dengan investor sebelumnya, dan akhirnya investor 3 juga meminta untuk tidak mencantumkan identitasnya

Peneliti menduga bahwa investor tambang emas ilegal ini menolak untuk mengungkapkan identitasnya karena ia tahu bahwa aktivitas pertambangan emas yang mereka lakukan ini ilegal dan melanggar hukum. Dengan demikian, investor memiliki untuk tidak mengungkapkan identitasnya dengan jelas termasuk untuk melakukan dokumentasi. Namun akhirnya peneliti berhasil meminta dokumentasi

bersama investor dengan syarat peneliti harus menutupi wajah investor dan memberikan inisial nama pada identitas dari investor tambang emas ini.

Kendala lainnya yang dihadapi peneliti dalam proses pengumpulan data adalah kesulitan untuk mendapatkan Surat Penyerahan Tanah untuk Aktivitas Pertambangan Emas ini. Peneliti sudah menanyakan surat penyerahan tanah ini kepada pemilik tanah. Namun ada beberapa alasan yang peneliti dapatkan dari pemilik tanah, diantaranya surat tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya karena tambang tersebut dilakukan sekitar 6 bulan yang lalu. Ketika peneliti menemui investor untuk mendapatkan surat itu, investor juga mengatakan bahwa surat untuk orang-orang yang dimaksud itu kebanyakan sudah hilang atau dibakar. Peneliti menduga bahwa para informan tidak begitu memperdulikan keberadaan surat tersebut karena aktivitas pertambangan di lokasinya telah selesai. Oleh karena itu, para informan tidak lagi menyimpan surat penyerahan tanah itu.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian dengan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik tertentu. Penelitian dengan metode penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2014). Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data melalui

pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai (Rahmadi, 2011).

Proses wawancara mendalam akan dilakukan secara berulang, bertatap muka, dan meminimalisir terjadinya bias. Wawancara dilakukan berulang kali dengan maksud menanyakan hal-hal berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang didapatkan dari wawancara sebelumnya. Pada penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan oleh peneliti dengan para informan pelaku (pemilik tanah dan investor tambang) dan pengamat (masyarakat di sekitar tambang, perangkat nagari, *niniak mamak*, dan ketua pemuda).

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkuat dan memperdalam data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan seperti monografi nagari, dokumentasi kegiatan, surat, rekaman audio, ataupun laporan yang sesuai dengan topik penelitian.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah objek kajian dalam penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam sebuah penelitian berupa individu, kelompok, atau sebuah pranata sosial. Pada penelitian ini, unit analisis merupakan individu yaitu pemilik tanah yang diolah menjadi tanah tambang emas, investor tambang emas yang mengolah tanah di Nagari Palaluar pada bulan

Oktober 2024, masyarakat yang tinggal di sekitar atau dekat dengan tambang emas, perangkat nagari, *niniak mamak*, dan ketua pemuda.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan, dan bahan tertulis lainnya yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti (Afrizal, 2014). Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Rahmadi, 2011). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap (Afrizal, 2014), yaitu :

1. Tahap Kodifikasi Data

Pada tahap ini, hasil penelitian yang didapatkan akan diberi nama atau disebut juga penamaan terhadap hasil penelitian. Pada tahap ini, catatan lapangan peneliti akan diberikan tanda untuk mengidentifikasi data yang penting dan tidak penting untuk penelitian.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Pada tahap ini dianjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini disebut juga verifikasi, yaitu tahap penarikan kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah mengambil kesimpulan, peneliti mengecek lagi kebenaran penafsiran dengan mengecek ulang proses coding dan penyajian data guna memastikan tidak ada kesatanah yang dilakukan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat sebuah penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan akademis karena Nagari Palaluar adalah nagari dengan jumlah tambang emas ilegal paling banyak dari seluruh jumlah tambang emas ilegal yang ada yang Kecamatan Koto VII. Hal ini dibuktikan dari data hasil observasi awal yang peneliti lakukan selama bulan Oktober 2024 di kecamatan Koto VII sebagai kecamatan yang saat itu terdapat tambang emas ilegal. Berdasarkan hasil observasi awal sebagaimana yang tertera dalam tabel 1.1 pada halaman 6, diperoleh data 19 lokasi tambang emas ilegal yang ada di Kecamatan Koto VII, 14 diantaranya berada di Nagari Palaluar. Maka dari itu Nagari Palaluar adalah nagari dengan jumlah tambang emas paling banyak di Kecamatan Koto VII.


1.6.9 Definisi Operasional Konsep

- a. Proses : berkaitan dengan urutan langkah-langkah terstruktur yang dilakukan oleh pemilik tanah ketika tanahnya diolah menjadi lokasi tambang emas ilegal.

- b. Pemilik tanah : orang yang memiliki hak atas tanah, yaitu hak penguasaan atas tanah yang disertai dengan kewajiban dan wewenang. Pemilik tanah memiliki hak milik atas tanah serta tanggung jawab dan kewajiban yang menyertainya.
- c. Investor tambang : perseorangan atau kongsi yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki modal untuk membiayai aktivitas pertambangan emas.
- d. Tambang Emas Ilegal : usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh individu/perseorangan ataupun sekelompok orang yang operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Proses penelitian ini telah dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai dari bulan Desember 2024 hingga bulan Juni 2025, dengan rincian pada tabel berikut:



**Tabel 1. 4
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Tahun 2024-2025						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei- Jun	Jul
1.	Seminar Proposal	■						
2.	Menyusun Instrumen Penelitian		■					
3.	Pengumpulan Data			■	■			
4.	Analisis Data				■	■		
5.	Penulisan Laporan dan Bimbingan					■	■	
6.	Ujian Skripsi							■